



PERATURAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2007

TERMASUK

- KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR.
- PEMBERIAN UANG MAKAN.
- PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

*CV. Eko Jaya, Jakarta
2007*